

**IMPLEMENTASI PERMEDAGRI NOMOR 67TAHUN
2017 TERKAITPEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA
(Studi KasusDesa Garapia Kec.Monano
Kabupaten Gorontalo Utara)**

Oleh
MELVIN J.DUNIATI
H1118159

SKRIPSI

Untuk Mengetahui Salah Satu Syarat Ujian
Guna Meperoleh Gelar Sarjana



PROGRAM STRATA SATU (S-1)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

2021

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 67 TAHUN 2017
TERKAIT PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

OLEH :


MELVIN J. DUNIATI
NIM :H.11.18.159

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 11 April 2022


Menyetujui:

PEMBIMBING I



Yetti S. Hasan, S.H.,M.H
NIDN: 0906118803

PEMBIMBING II



Illham, S.H.I, M.H
NIDN: 0924098401

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 67 TAHUN 2017
TERKAIT PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

OLEH:
MELVIN J. DUNIATI
NIM : H.14.18.459



DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

SURAT PERNYATAAN

Nama : MELVIN J. DUNIATI
NIM : H.11.18.159
Kosentrasi : HUKUM TATA NEGARA
Program Studi : ILMU HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul "*Implementasi Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Terkait Pemberhetian Perangkat Desa di Desa Garapia Kecamatan Monano*" adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Penyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 11 April 2022
membuat pernyataan



MELVIN J. DUNIATI
NIM : H11.18.159

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai *“Implementasi hukum terhadap pasal 4 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian Bagi pegawai negeri sipil (studi kasus Pengadilan Agama Gorontalo) Kelas IA”*.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada YTH :

- 1) Kedua Orang Tuaku tercinta yaitu Bapak Nurjan Imran dan Ibunda Hartin Yasin yang selalu memberikan dukungan sportifitas dan materi dalam menuntut ilmu. .
- 2) Bapak Muh. Ichsan Gaffar, S.Ak., M.Ak, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
- 3) Bapak Dr. H. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- 4) Bapak H. Amiruddin. S.Kom., M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
- 5) Bapak Reyter Biki, SE.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo;


- 6) Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, SH., MH Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
- 7) Bapak Dr. Rasmulyadi, SH., MH Selaku Dekan Fakultas SHIHukum Universitas Ichsan Gorontalo
- 8) Bapak Saharuddin, SH., MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 9) Bapak Suardi Rais, SH., MH Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 10) Bapak Jupri, SH., MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 11) Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi., M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 12) Bapak Haritsa, SH., MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 13) Ibu **Yeti S Hasan, SH, MH** selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan terhadap penyelesaian skripsi ini
- 14) Bapak **Ilham, SHI, MH** selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan terhadap penyelesaian skripsi ini
- 15) Untuk istri saya tercinta Sri Pebrianti Ridwan Mouko, S.AP yang selalu mendukung saya selama ini
- 16) Keluarga Besar Imran dan Yasin
- 17) Seluruh teman-teman Reguler angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

18) Seluruh teman-teman alumni Madrasah Aliyah Miftahul Huda Kwandang.

Akhir kata semoga ilmu, arahan maupun bimbingan yang di berikan kepada penulis mendapatkan imbalan pahala dari Allah SWT.

Gorontalo, 11 April 2022

Penulis




MELVIN J. DUNIATI
NIM : H11.18.159

18) Seluruh teman-teman alumni Madrasah Aliyah Miftahul Huda
Kwandang.

Akhir kata semoga ilmu, arahan maupun bimbingan yang di berikan
kepada penulis mendapatkan imbalan pahala dari Allah SWT.

Gorontalo, 11 April 2022

Penulis




MELVIN J. DUNIATI
NIM : H11.18.159

18) Seluruh teman-teman alumni Madrasah Aliyah Miftahul Huda
Kwandang.

Akhir kata semoga ilmu, arahan maupun bimbingan yang di berikan
kepada penulis mendapatkan imbalan pahala dari Allah SWT.

Gorontalo, 11 April 2022

Penulis

MELVIN J. DUNIATI
NIM : H11.18.159

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penilitian	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tinjauan tentang pemerintah desa.....	7
2.2 Penyelenggaraan pemerintah desa.....	8
2.3 Urusan pemerintah desa	10
2.4 Perangkat Desa.....	17
2.5 Wewenang Kepala Desa dan Tugas Perangkat Desa	17
2.6 Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa	18
2.7 Kerangka Berfikir	21

2.8 DefinisiOperasional	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
3. 1 Jenis Penelitian.....	23
3.2 Sifat Penelitian	23
3.3 Data Dan Sumber Data	24
3.4 Tehnik Pengumpulan data	24
3.5 Tehnik Pengolahan Data.....	25
3.5 Metode Analisi Data.....	26
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1 gambaran umum desa garapia	28
4.1.2 kondisi geografis desa garapia	29
4.1.3 kondisi sosial	30
4.1.4 budaya	34
4.1.5 pemerintah desa	34
4.1.6 visi dan misi.....	36
4.1.7agama	36
4.1.8 kondisi ekonomi	37
4.2 hasil pembahasan penelitian	37
4.2.1 bangaimana proses pemberhentian perangkat desa	37
4.3 untuk mengetahui kendala pemberhentian perangkat desa	41
4.3.1 pendidikan	41
BAB V PENUTUP	45
5.1 kesimpulan.....	45
5.2 saran	45
DAFTAR PUSTAKA.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbunyi ayat 1 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain mengatur tentang pembagian wilayah Indonesia dan menentukan daerah-daerah, besar dan kecil, menurut undang-undang dan ukuran, menurut bentuk dan susunan pemerintahan. Setiap daerah berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, pembangunan daerah tidak terlepas dari prinsip otonomi daerah.

Padahal, otonomi daerah berada di tangan rakyat sebagai entitas publik yang sah, yang diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan daerah secara independen dari pemerintah daerah dan DPRK. bantuan peralatan daerah. Tafsir Umum UU Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014, berupaya meningkatkan kesejahteraan pemerintah daerah melalui peningkatan tata kelola, pelayanan, kompetensi dan pelibatan masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah berdasarkan prinsip demokrasi, kesetaraan, keadilan dan orisinalitas. Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa yang dimaksud dengan mandiri menurut Pasal 1 ayat 1 (5) UU Pemerintahan Daerah Tahun 2004?

Daerah adalah hak, wewenang, dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Ada daerah yang otonomi daerah memiliki haknya sendiri atau sering disebut dengan daerah otonom. Cabang terkecil dari struktur pemerintahan daerah pemerintahan desa mempunyai tugas dan wewenang tersendiri yang diatur oleh pemerintah desa. Sebagai instansi pemerintahan terendah, mereka sangat menyadari segala kondisi dan permasalahan yang

ada di wilayahnya, sehingga keberadaan dan semua fungsi perangkat desa yang berkontribusi terhadap pemerintahan kabupaten dalam hal berbagai informasi dan informasi sangat penting. perlu untuk mengejar kebijakan regional dan lokal, dan pembangunan nasional pada umumnya diperlukan. Perangkat pemerintah pedesaan merupakan perangkat pemerintah sebagai perangkat pemerintahan yang kinerjanya paling rendah. Anda harus menunjukkan kemampuan yang paling tepat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab Anda sebagai PNS dan PNS. Peraturan Pemerintahan Desa selalu dimaksudkan untuk membuat desa lebih mandiri, terlepas dari pemerintah di atas. Selain itu, tujuan pengelolaan desa adalah menjadi dasar bagi setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah tentang pembangunan nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 67 SK Nomor 67 Tahun 2017 menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau disebut dengan nama lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, dibantu perangkat desa, dan mendukung fungsi desa. kepala. pelaksanaan kebijakan berupa pelaksana teknis dan unsur daerah. Pengangkatan dan pemberhentian alat pertanian tunduk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Alat Pertanian dengan perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015. 67, 2017. Ini untuk memastikan bahwa peralatan dipasang dan dilepas.

Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tentang Pengangkatan dan Pemindahan Alat Pertanian Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 83 dan 2 Tahun 2015 hanya menjelaskan bahwa Permendagri ini mulai berlaku. Poin terpenting dalam perubahan Permendagri ke-67 Tahun

2017 atau Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dan Pemindahan Alat Perdesaan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 adalah penghapusan ketentuan pasal tersebut. Ayat 2 adalah 2 huruf, yaitu terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Perlengkapan desa tidak boleh berasal dari desa atau warga. Jadi warga kota bisa bekerja di desa.¹

Saat ini, pemecatan pekerja pedesaan tersebar luas. Tak terkecuali Desa Garapia di Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara. Seorang pekerja desa di desa Garapia telah dipecat secara sepihak atau tidak hormat oleh kepala desa. Pemberhentian perangkat desa di Desa Garapia merupakan contoh penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang yang memenuhi syarat satu orang tetapi tidak memenuhi syarat satu orang sesuai dengan ketentuan PP No 67 Tahun 2017 . Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Rekrutmen dan Pemberhentian Desa No. 83 Tahun 2015.

Selain itu, pemecatan tenaga kerja desa di sekolah desa kecamatan Monano disebabkan karena kurangnya pemahaman aparat pemerintah desa tentang mekanisme dan tata cara pemberhentian tenaga kerja desa berdasarkan aturan yang berlaku. Menteri Dalam Negeri. Pemberhentian tersebut karena alasan pribadi dan kesulitan antara kepala desa dengan perangkat desa yang diberhentikan.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana proses dan prosedur dari pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa setelah

¹Repository.usm.ac.id di akses 22 april 2021

di berlakukannya Permendagri 67 Tahun 2017 atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Dari uraian permasalahan yang telah penulis sampaikan diatas maka perlu dilakukan kajian secara sistematis dan terstruktur mengenai bagaimana sesungguhnya mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan tinjauan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 , atas dasar hal tersebut, perlu diteliti lebih lanjut mengenai mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa tersebut dan menuangkannya ke dalam Proposal ini dengan judul **”Implementasi Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Terkait Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Kasus: Desa Garapia Kecamatan Monano)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses dan Prosedur Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017?
2. Apa kendala dalam Proses Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 di Desa garapia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Proses dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 .
- b. Untuk mengetahui kendala dalam Proses Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 di Desa garapia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan proposal ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) Diharapakan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dan ilmu hukum khusunya pada pemberhentian perangkat desa.
- 2) Bagi penulis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum mengenai pemberhentian perangkat desa.
- 3) Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penegak hukum dalam praktik mengambil keputusan atau kebijakan dalam menangani masalah pada pemberhentian perangkat desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan tentang Pemerintahan Desa

1. Pemerintah Desa Sebelum membahas tentang pemerintah desa terlebih dahulu penulis akan membahas tentang pengertian pemerintah. Pemerintah dalam arti luas diartikan sebagai bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tertentu untuk mengelola dan mengatur dalam sistem pemerintahan tertentu. Setelah membahas tentang pemerintah, selanjutnya akan dibahas tentang pemerintah desa. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Selain pengertian tersebut, Dra. Sumber Saparin menjelaskan pemerintah desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya, mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan kedua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa . pemerintah desa adalah seorang yang memimpin dan mewakilisebuah masyarakat dengan dibantu perangkat desa yang lain guna untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan desa. Sebagai pemerintah desa sekaligus unsur penyelenggara

dalam pemerintahan desa sudah seharusnya bisa memahami masalah-masalah yang terjadi serta kebutuhan masyarakat dalam desa tersebut, agar tujuan dalam desa itu dapat dicapai. Karena keberhasilan tujuan desa semuanya tergantung kepada pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang dibantu oleh perangkat desa.

2.2 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Menurut ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa biasa atau dengan nama lain yang selanjutnya disebut a. desa, kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan. Pemerintah, kepentingan umum daerah berdasarkan prakarsa masyarakat yang diakui dan dihormati, hak asal usul dan/atau hak ulayat dalam sistem pemerintahan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, desa memiliki kepribadian dan karakter yang unik, dengan sistemnya sendiri yang unik. Kekuatan desa dengan kepribadian dan wataknya yang khas itu, dapat bertahan karena dua faktor:

- a. Ketaatan dari segenap penghuninya (cenderung untuk hati).
- b. Tunduk dan bukti terhadap leluhur (menghormati kekuasaan yang adil dan dipandangnya bijaksana).

Desa dapat berkembang dan bertahan seperti ini, dikarenakan para warganya mengutamakan asas-asas yang mempunyai nilai luhur yang universal. Adapun asas-asas tersebut adalah:

- 1) Asas kegotongroyongan.

- 2) Asas fungsi sosial atas milik dan manusia dalam masyarakat.
- 3) Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum.
- 4) Asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan.

Pengertian desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, di dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1 disebutkan Desa adalah desa dan desa biasa atau nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan atas pelayanan publik. , hak asal usul dan/atau hak ulayat. Diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian desa dengan jelas menyatakan bahwa desa berhak mengatur dan mengatur pemerintahan sesuai dengan wilayahnya.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan nasional. Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintahdesa serta penyelenggarannya berdasarkan sebelas asas, yaitu: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

Berdasarkan uraian tersebut mengenai penyelenggaraan pemerintahan dapat ditarik kesimpulan, bahwa penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu

proses untuk mencapai tujuan desa, yang hal tersebut diselenggarakan oleh pemerintah desa, yaitu kepala desa dibantu oleh perangkat desa lainnya.

2.3 Urusan Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁸ Apabila dilihat dari pengertian pemerintahan desa maka, urusan pemerintahan desa adalah segala kewenangan desa serta kewajiban pemerintah desa untuk mewujudkan tujuan desa. Dalam hal ini pemerintahan desa adalah sebagai berikut: Pemerintah desa berwenang menyelenggarakan desa, membina desa, membina masyarakat desa, dan masyarakat desa berdasarkan asas kemasyarakatan, asal usul, adat istiadat desa, dan otoritas. termasuk:

1. otoritas berbasis asal
2. pemerintah daerah skala pedesaan
3. izin dari Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota; kami
4. Kewenangan lain berada pada Pemerintah, Gubernur Provinsi, atau Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UndangUndang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jadi, untuk menjalankan urusan pemerintahan desa adalah tugas pemerintah desa atau kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa.

Tugas pemerintah desa atau urusan pemerintahan desa diatur dalam Pasal 26 ayat

(1) sampai (4) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. B. Tinjauan tentang Pengangkatan Sekretaris Desa

1. Pengertian Sekretaris Desa Dalam Undang-Undang maupun Peraturan Menteri

Dalam Negeri tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengertian sekretaris desa, namun hanya tersirat mengenai kedudukan dan tugas-tugasnya saja, yaitu:

- a. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- b. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

1. Mengelola tugas-tugas administrasi seperti pengelolaan naskah, surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
2. Melakukan tugas-tugas umum seperti pengelolaan peralatan pedesaan, penyediaan peralatan pedesaan dan prasarana kantor, persiapan rapat, pengelolaan properti, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
3. Pengelolaan keuangan, pengelolaan penerimaan dan pengeluaran, audit pengelolaan keuangan dan pengelolaan keuangan seperti pengelolaan pendapatan kepala desa, perangkat desa, BPD dan instansi pemerintah desa lainnya

4. melaksanakan kegiatan perencanaan seperti penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, pemantauan dan evaluasi rencana pembangunan, serta penyusunan laporan;.

Dari tugas-tugas sekretaris desa diatas dapat diambil kesimpulan mengenai pengertian sekretaris desa, yaitu: perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Sekretaris desa juga bisa dikatakan sebagai otak segala urusan pemerintahan desa, karena segala proses administrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa diatur dan dikendalikan oleh sekretaris desa.

2. Persyaratan Pengangkatan Dalam persyaratan pengangkatan sekretaris desa sama halnya dengan perangkat desa, yaitu yang telah diatur dalam bagian kesatu Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagai berikut:

a. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.

b. Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- 1) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - 2) Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - 3) Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- 4) Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

c. Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.

d. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

3. Mekanisme Pengangkatan Dalam mekanisme pengangkatan sekretaris desa juga sama halnya dengan perangkat desa, yaitu yang telah diatur dalam bagian kedua Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu:

a. Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

1) Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;

2) Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;

3) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;

4) Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;

5) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;

- 6) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - 7) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan 23 8) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- b. Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa. C. Tinjauan tentang Sengketa Pengangkatan Sekretaris Desa Sebagai Sengketa Tata Usaha Negara Sebelum membahas tentang sengketa pengangkatan sekretaris desa sebagai sengketa tata usaha negara, terlebih dahulu harus mengetahui pengertian tentang sengketa tata usaha negara.
- Pasal 51 Perubahan Kedua Peradilan Tata Usaha Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa antara orang perseorangan atau badan hukum di bidang administrasi publik. Akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, perkara perdata dengan instansi atau pejabat pemerintah di pusat dan di daerah, termasuk perselisihan kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sengketa tata usaha negara dapat timbul jika dibuat suatu keputusan tata usaha negara. Apa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986? Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

1986 (Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 (Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009):

Keputusan tata usaha negara adalah keputusan tertulis oleh badan atau pejabat administrasi publik yang memuat tindakan hukum administrasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang jelas, tersendiri, dan final yang mempunyai akibat hukum bagi negara atau lembaga atau lembaga tersebut.”

Jika diuraikan apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka akan ditemukan unsur-unsurnya, yaitu:

1. Penetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. bersifat kongkret, individual, dan final;
5. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.²¹

Dalam setiap sengketa pasti ada yang namanya subjek dan objek sengketa yang menjadi inti dari suatu permasalahan. Apabila membahas tentang tata usaha negara, maka tiap-tiap proses sengketa tata usaha negara selalu dimulai dengan diajukannya surat gugatan oleh penggugat atau oleh kuasanya dalam daerah hukum pengadilan di mana tergugat bertempat kedudukan. Dalam proses sengketa itu terdapat dua subjek sengketa atau para pihak yang bersengketa di bidang hukum administrasi negara serta lazimnya disebut sebagai penggugat dan tergugat. Jadi, dapat diketahui bahwa subjek sengketa dalam tata usaha negara adalah pihak penggugat, pihak tergugat, dan unsur kepentingan. Sedangkan objek sengketanya

adalah adanya keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Jadi, sengketa pengangkatan sekretaris desa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara.

Karena dalam pengangkatan sekretaris desa harus ada surat keputusan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, dan apabila surat keputusan tersebut merugikan seseorang, maka surat keputusan tersebut hanya dapat digugat di pengadilan tata usaha negara. Selain itu, dalam sengketa pengangkatan sekretaris desa juga telah memenuhi unsurunsur dalam keputusan tata usaha negara, apabila keputusan yang dikeluarkan itu membuat seseorang atau badan hukum perdata merasa dirugikan²

2.4 Perangkat Desa

Perangkat Desa adalah merupakan unsur penunjang tanggung jawab kepala desa dalam merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan yang ditempatkan di sekretariat desa, dalam melaksanakan kebijakan kepala desa berupa pelaksana teknis dan unsur daerah.

terdiri dari:

1. sekretariat desa,
2. eksekutif daerah dan
3. pelaksana teknis yang berprofesi sebagai pembantu kepala desa

²Repository.radenitan.ac.id di akses 22 april 2021

2.5Wewenang Kepala Desa dan Tugas Perangkat Desa

Kepala Desa Ia bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembangunan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa berwenang melaksanakan tugasnya.

1. Manajemen Pengelolaan Perdesaan;
2. Pengangkatan dan pemberhentian staf desa;
3. Desa memiliki kewenangan untuk mengelola Keuangan dan Aset
4. Penetapan aturan desa
5. Menentukan anggaran pendapatan dan belanja desa
6. Mendidik kehidupan masyarakat pedesaan
7. Membina perdamaian dan ketertiban masyarakat pedesaan;
8. mengembangkan dan meningkatkan perekonomian pedesaan serta mempersatukan untuk mencapai perekonomian yang produktif untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat pedesaan;
9. Pengembangan sumber pendapatan desa
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan;
11. Pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat pedesaan;
12. pemanfaatan teknologi tepat guna
13. mengkoordinasikan pembangunan desa dalam bentuk partisipasi
14. menunjuk seorang kuasa hukum untuk mewakili desa di dalam atau di luar pengadilan atau mewakilinya sesuai dengan ketentuan undang-undang; kami

15. menjalankan kekuasaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala desa diinstruksikan untuk membantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.

2.6 Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa

Satuan pedesaan diangkat dari penduduk pedesaan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. mengenyam pendidikan terendah atau sederajat di sekolah menengah atas
2. 20 sampai 42 tahun
3. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; kam
4. Ketentuan lain yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota
5. diangkat oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan Kamat atas nama Bupati/Gubernur
6. Pengaturan peruntukan desa dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 7. Kepala Desa melakukan pemeriksaan dan seleksi atau seleksi calon perangkat desa;
 8. Kepala desa berkonsultasi dengan bupati atau membuat catatan lain sehubungan dengan pengangkatan perangkat desa;


9. kamat atau pemberitahuan lainnya membuat proposal tertulis kepada perangkat desa dengan berkonsultasi dengan kepala desa, termasuk calon; kami
10. Usulan tertulis atau keterangan lain dari gubernur digunakan sebagai dasar pengangkatan kepala desa dengan keputusan kepala desa oleh kepala desa.

Keputusan 83/2015 juga mengatur pengangkatan pekerja pedesaan dengan cara yang sama seperti dalam PP 43/2014:

1. Kepala desa dapat membentuk kelompok kepala, panitera dan paling sedikit satu orang anggota
2. Kepala desa melakukan pemeriksaan dan pemeriksaan terhadap calon perangkat desa yang dilakukan oleh Kelompok
3. Pemeriksaan dan verifikasi calon alat pertanian, fungsi alat pertanian dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemberhentian
4. Hasil pemeriksaan dan verifikasi paling sedikit 2 (dua) calon alat pertanian direkomendasikan kepada Kamata oleh kepala desa
5. Kamat memberikan nasehat tertulis kepada perangkat pedesaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
6. Saran dari Kamat, berupa konfirmasi atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan
7. Dalam hal persetujuan, kepala desa membuat keputusan tentang penunjukan perangkat desa; kami
8. Jika ada penolakan terhadap usul, kepala desa akan memeriksa dan meninjau calon perangkat desa

2.7 Kerangka berpikir

Kerangka berpikir merupakan draf yang di dalamnya menjelaskan tentang kaitan antara plastis yang satu dengan plastis yang lainnya. Adapun kerangka berpikir pada penilitianini dapat dilihat pada bentuk skema dibawah in.



2.8 Definisi Operasional

1. Implementasi adalah hal penting untuk mewujudkan suatu gagasan.

Seseorang harus mengimplementasi gagasan untuk mencapai tujuannya

2. desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa

3. undang-undang nomor 67 tahun 2017 pasal 5 ayat(3) berbunyi perangkat adalah..

a. desa diberhentikan setelah berkonsultasi dengan camat

b. Usia telah genap 60(enam puluh) tahun

c. Dinyatakan sebagai terpidana yang di ancam dengan pidana penjara tetap

d. Berhalangan tetap

e. Tidak lagi memenuhi persyaratan desa

4. kepala desa adalah Alat pertanian merupakan unsur yang mendukung tanggung jawab kepala desa dalam perumusan kebijakan dan koordinasi sekretariat desa, dalam pelaksanaan pelaksana teknis dan dalam kebijakan daerah kepada kepala desa. elemen.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan dapat dilaporkan. Penelitian hukum adalah sesuatu yang ilmiah yang didasarkan pada gagasan-gagasan tertentu melalui metode, keteraturan, dan analisis. Selain itu, kajian mendalam terhadap fakta hukum dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan yang muncul.

3.1. Jenis penelitian

Pencarian ini mencakup pencarian lapangan (pencarian yang salah) yang dapat Anda cari melalui wawancara atau percakapan dengan topik pencarian. Pencarian ini merupakan bentuk pencarian berkualitas tinggi yang menampilkan informasi pencarian dalam kata-kata.

Selain penelitian lapangan, penelitian ini digunakan di perpustakaan sebagai asisten peneliti dengan menggunakan berbagai literatur yang terkait dengan masalah yang diangkat dan diulas..

3.2. Sifat Penelitian

Data yang di peroleh sebagai data lama, dianalisis secara bertahap dan berlapis secara deskriptif analisis kualitatif yaitu suatu metode dalam meneliti sesuatu sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran.

Ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang . dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana pengangkatan perangkat desa ditinjau dari pasal 56 ayat (2) dan pandangan hukum islam dan UU No.6 Tahun 2014 temtag desa.³

3.3 Data dan sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer, yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dikumpulkan dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian, dalam hal ini wawancara dengan jumlah perangkat desa Garapia.

b. Data sekunder

Data sekunder, adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan ini sesungguhnya asli. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikajidalam penelitian ini.

3.4 Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data ini menggunakan beberapa metode,yaitu:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan secara langsung yaitu melakukan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian. Dikarenakan tehnik pengamatan ini

³<https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>. Diakses senin 9 Agustus 2021, Pukul 18;09 Wita.

memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya. Yakin dengan melihat sekaligus mencermati dengan mengamati bagaimana implementasi pengangkatan perangkat desa. Yang dilakukan di desa Garapia.

b. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data dengan Tanya jawab. Yang dikerjakan dengan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan dan hipotesis penelitian. Pada praktiknya menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang di interview.

c. Study dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pertanyaan tertulis di dusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa dan berguna bagi sumber data, bukti dan membuka kesepakatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang di selidiki.

3.5 Tehnik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah dalam penelitian.

a.editing adalah pemeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh pengumpul data.

b.sistematis data adalah suatu pejabaran secara deskripsi tentang hal-hal yang akan di tulis yang secara garis besar terdiri dari bangian awal,bangian isi dan bangian akhir.

3.6 metode analisi data

Metode analisi data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu pengangkatan perangkat desa dalam pandangan hukum islam, yang akan di kaji dengan menggunakan metode kualitatif maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implemetasi pengangkatan perangkat desa. Tujuannya dapat dilihat dari sudut padang hukum islam. Yaitu agar dapat memberikan konstrusi keilmuan serta memberikan pemahaman tentang mengenai pengangkatan perangkat desa, dalam mengacu pada pasal dan pandangan hukum islam.

Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir induktif.Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang di selidiki. Metode ini digunakan dalam bentuk kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan sistem pengangkatan perangkat desa.ditinjau dari pandangan hukum islam dan pasal 65 (2) tentang perangkatdesa.analisis yang dituangkan dalam bab- bab keseluruhannya dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.⁴

⁴*Ibid*

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Desa Garapia

4.1.1. Sejarah Singkat Desa Garapia

Pada tahun 1965 beberapa nelayan dari buton Sulawesi tenggara datang di pesisir pantai garapia lalu mereka mendirikan pondok tempat istirahat sekaligus menjadi tempat pengolahan hasil tangkapan ikan (galapea) kemudian lokasi itu dinamakan galapea.

Pada awal tahun 1966 berubah nama menjadi garafirat pada kamis bulan oktober 1966 beberapa keluarga telah memasuki tempat ini dan merubah nama menjadi garapia sampai dengan sekarang. Desa garapia dibentuk pada tahun 2010 dengan peraturan daerah kabupaten gorontalo utara nomor. 54 tahun 2010 mekar dari desa tudi kecamatan anggrek kabupaten gorontalo utara pada tanggal 18 januari 2011 diresmikan oleh gubernur Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP. menjadi desa devinitif yakni desa garapia kecamatan anggrek kabupaten gorontalo utara.

Pada tanggal 4 desember tahun 2012 kecamatan anggrek dimekar sehingga terbentuk menjadi kecamatan monano yang membawahi 10 (sepuluh) desa termasuk desa garapia sehingga berubah menjadi desa garapia kecamatan monano kabupaten gorontalo utara.

Desa garapia memiliki luas wilayah 969 Ha dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. sebelah utara: berbatasan dengan laut sulawesi
2. sebelah timur: berbatasan dengan desa tolango kec. anggrek
3. sebelah selatan: berbatasan dengan desa huyula kec. motilango
4. sebelah barat: berbatasan dengan desa pilohulata kec. monano

Desa garapia memiliki sejarah pemerintah desa, yang dapat dilihat pada table berikut ini:

Table1 sejarah pemerintah desa

No	Nama	Masa Jabatan	Alamat	Pendidikan	Ket.
1	ELLY MOMONGAN	2011	Ds. Garapia	s.pd.k	
2	ELLY MOMOGAN	2012-2018	Ds. Garapia	s.pd.k	
3	NIKLAS H. ALOW	2019-Sekarang	Ds. Garapia	s.pd	

Sumber data: kantor desa garapia tahun 2022

4.1.2. kondisi geografis desa Garapia secara geografis terletak dekat dengan wilayah kecamatan monano dan merupakan desa pemekaran, secara geografis kondisi desa garapia seperti table berikut

Table 2 kondisi geografi

No	Uraian	Keterangan
1	Luas wilayah: 969 ha	
2	Jumlah dusun: 3 dusun -Dusun 1 samigo -Dusun 2 anugrah -Dusun 3 leyao	
3	Batas wilayah -utara berbatasan dengan laut Sulawesi -timur berbatasan dengan desa tolango - selatan berbatasan dengan desa huyula - barat berbatasan dengan desa pilohulata	
4	Topografi -luas kemiringan lahan (rata-rata) a.datar 30 ha b.ketingian di atas permukaan laut (rata-rata) -15	
5	Klimatologi -suhu : 30 derajat celcius -curah hujan : 2000/3000 mm	

Sumber data: kantor desa garapia 2022

4.1.3 kondisi sosial

kondisi sosial budaya masyarakat desa garapia dapat dig ambarkan sebagai berikut:

a. Kependudukan

jumlah usia lasia lebih banyak di banding dengan usia produktif,anak-anak dan balita. Dari jumlah penduduk yang berada pada kategori usia lansia laki- laki lebih banyak dari perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

table 3 keadaan penduduk

No	uraian	Jumlah
1	Jumlah penduduk	558 jiwa
	-jumlah laki-laki	281 jiwa
	-jumlah perempuan	277 jiwa
	-jumlah KK	166 kk
2	Jumlah penduduk berdasarkan usia	
	-usia 0-5 tahun	37 jiwa
	-usia 6-15 tahun	131 jiwa
	-usia 16-45 tahun	133 jiwa
	-usia 46-seterusnya	256 jiwa

Sumber data:;kantor desa garapia 2022

b. kesejahteraan sosial

kondisi kesejahteraan penduduk secara umum masih tetap di dominasi oleh sejumlah kk prasejatera bahkan kk miskin. Dapat di lihat dari table berikut:

table 4 keadaan sosial

No	Kesejahteraan	Jumlah
1	Kk prasejahtera	45 kk
2	Kk prasejahtera 1	55 kk
3	Kk prasejahtera 2	52 kk
	Kk prasejahtera 3	14 kk
	Kk sejahtera 3 plus	0 kk

Sumber data: kantor desa garapia tahun garapia 2022

c. mata pencarian

dari sisi mata pencarian penduduk desa garapia didominasi oleh petani dan nelayan hal in disebabkan oleh posisi wilayah desa garapia berada di pengunungan dan pesisir pantai dan provesi lainnya seperti pada table berikut:

table 5. mata pencarian

No	Pekerja	Jumlah
1	Petani	197 orang
2	Pedagang	1 orang
3	Peternak	-
4	Nelayan	28 orang
5	Swasta	6 orang
6	Karyawan guru honor	7 orang
7	Buruh tani	2 orang
8	Buruh nelayan	3 orang
9	Guru	2 orang
10	Pelaut	1 orang
11	Wiraswasta	10 orang
12	Wartawan	1 orang
13	Transportasi	1 orang
14	Polri	1 orang
15	Tni	1 orang
16	Pns	5 orang
17	Pensiunan	1 orang

Sumber data: kantor desa garapia tahun 2022

4.1.4 budaya

Kebudayaan asli seperti masamper, masamper ini bagi semua kalangan sudah mulai rapuh disebabkan oleh pergeseran nilai budaya dengan masuknya budaya barat .seperti band .organ dan karaoke.Hal ini perlu mendapat perhatian serius dan seluruh lapisan masyarakat untuk menggali dan melestarikan kembali budaya di maksud, termasuk 4 wayer dan tetap terjaga dengan baik

4.1.5 pemerintah desa

Desa garapia merupakan desa yang berpendoman dan ladaskan pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kepala desa atau disebut dengan nama lain dalam pelaksanaan tugasnya di bentuk oleh perangkat desa, selanjutnya di bentuk dusun dusunnya sebelumnya dipimpin oleh kepala dusun,rw(rukun warga) dan di bwah rw ad art(rukun tetangga) berdasarkan syarat_syarat yang telah di tentukan oleh undang- undang ada pun jumlah aparat pemerintah desa garapia dapat di lihat pada table berikut:

Table 6 devisi pemerintahan desa garapia


No	Aparat	Jumlah
1	Kepala desa	1 orang
2	Sekretaris desa(sekdes)	1 orang
3	Kaur (ketua urusan)	4 orang
4	Kepala dusun	3 orang

Sumber data: kantor desa garapia tahun 2022

Untuk memperjelaskan tata pembangian dan hubungan kerja unit-unit organisasi pemerintah desa, maka dijelaskan kedudukan, tugas dan fungsi unit-unit kerja dalam struktur pemerintah desa sebagai berikut:

Gambar struktur pemerintah desa garapia

STRUKTUR APARAT DESA GARAPIA KECAMATAN MONANO
KABUPATEN GORONTALO UTARA



Sumber data: kantor desa garapia tahun 2022

Badan permusyawaratan desa(BPD) dan lembaga pemberdayaan masyarakat(LPM) melakukan kordinasi dengan kepala desa untuk melakukan tugas dan fungsinya, adapun kepala desa merupakan pemerintah tertinggi di tingkat desa, yang dibantu oleh sekretaris, kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun dalam menjalankan pemerintah desa.

4.1.6 Visi dan Misi

Visi

“melayani masyarakat secara menyeluruh demi terwujudnya desa garapia yang maju, mandiri, sehat dan sejahtera”.

Misi

1. mengoptimalkan kinerja perangkat desa secara maksimal dengan tupoksi demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat.
2. melaksanakan kerja sama yang baik dengan badan permusyawaratan desa selaku mitra kerja serta lembaga desa yang lain.
3. melaksanakan pembangunan yang berpendoman pada RPJMDES
4. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa garapia dengan melibatkan langsung masyarakat dalam berbagai kgiatan.
5. melaksanakan kgiatan pembangunan yang baik, jujur, transparan dan dapat di pertanggungjawabkan.

4.1.7 Agama

Warga di desa garapia mayoritas beragama Kristen dan islam seperti yang ditunjukkan pada table berikut:

No	Agama	jumlah
1	Islam	262 jiwa
2	Kristen	296 jiwa
3	Katolik	-
4	Budha	-

5	Hindu	-
6	Konghucu	-

Sumber data: kantor desa garapia tahun 2022

4.1.8 kondisi ekonomi

Struktur perekonomian masyarakat desa garapia adalah berkarakter masyarakat pertanian. Hal ini merupakan konsekuensi logis dan struktur penduduk 53 % adalah petani dan nelayan 25 %..

1.pertanian adalah suatu usaha mayarakat dengan menanam jagung yang sangat menguntungkan karena dekat dengan akses exfor barang pelabuhan.

2.nelayan adalah suatu usaha masyarakat yang mudah dan tdak memakan biaya karena memakai alat tradisional

4.2 hasil penelitian dan pembahasan

4.2.1bangaimana proses pemberhentian perangkat desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagai berikut:

a. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.

b. Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- 1) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- 2) Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;

- 3) Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - 4) Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- c. Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
- d. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
3. Mekanisme Pengangkatan Dalam mekanisme pengangkatan sekretaris desa juga sama halnya dengan perangkat desa, yaitu yang telah diatur dalam bagian kedua Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu:
- a. Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - 2) Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - 3) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;

- 4) Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- 5) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- 6) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- 7) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- 8) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa. di berlakukannya Permendagri 67 Tahun 2017 atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. di berlakukannya Permendagri 67 Tahun 2017 atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. dari hasil wawancara dengan kepala desa garapia atas nama niklas h alow dikemukakan bahwa: jika dilihat dari keadaan masyarakat sekarang saat ini. saya sebagai ayahanda dan penguasa di desa garapia kecamatan monano kabupaten gorontalo utara berhak mengambil keputusan , mengangkat dan memperhentikan perangkat desa.

Selain itu masih banyak anak-anak muda yang berpendidikan yang bisa mengambil posisi perangkat desa. di desa garapia kecamatan monano kabupaten gorontalo utara.

Karena menurut saya perangkat desa di desa garapia kecamatan monano kabupaten gorontalo utara sudah banyak yang lansia sebab itu saya berkomitmen untuk mengangkat orang-orang muda dan bisa membangun desa garapia menjadi desa yang maju dan makmur.

Terlebih itu bertantangan dengan ijalah- ijalah yang cuman SD maupun cuman paket A sampai C...

Kemudian saya memwancarai perangkat desa yang bernama miske lanongbuka mengemukakan bahwa: saya merasa kecewa di berhentikan dari perangkat desa inti menjadi staf BPD yang sangat tidak hormat dan konsultasi dengan pihak kecamatan.

Padahal saya sudah 10 tahun menjadi perangkat desa dan d gantikan oleh orang baru yang tidak terlalu mengerti desa, masih ada ikatan darah dengan kepala desa tersebut....

Berdasarkan dari kedua hasil wawancara tersebut penulis kemudian membandingkan dengan data masyarakat yang ada di desa garapia, dari data yang diperoleh, terlihat pada tahun 2020 ada 3 orang yang dilakukan sama seperti miske lanongbuka yang beradadi desa garapia kecamatan monano kabupaten gorontalo utara.

Pemerintah desa dan pemerintah kecamatan wajib peran penting di dalam melaksanakan tentang pemberhentian perangkat desa, sebagaimana di atur

permedagri nomor 67 tahun 2017 pasal 5 ayat (3) terkait pemberhentian perangkat desa agar tidak ada lagi yang bermasalah dan berjalan sesuai hukum yang terjantum.

Dengan adanya peraturan di atas, penuliskemudian meneliti lebih lanjut tentang bangaimana pelaksanaan peraturan tersebut dan hasil wawancara dengan kepala desa garapia atas nama niklas h alow selaku yang menjalankan pemerintahan desa garapia beliau mengatakan bahwa: saya telah mengupayakan agar masyarakat bisa dapat menjangkau siapa yang bisa msuk perangkat desa dengan cara membuka pendaftan dan membentuk panitia penilai yang bersifat netral dan bisa bertanggung jawab atas keputusan itu.

Dari hasil penelitian yang penulis telah tuliskan dapat di lihat bahwa implementasi permedagri nomor 67 tahun 2017 pasal 5 ayat (3) terkait pemberhentian perangkat desa belum terimplementasi dengan baik. Maka penulis mencari tahu faktor-faktor penghambatnya.

4.3 faktor-faktor penghamnbat implementasi permedagri nomor 67 tahun 2017 terkait pemberhentian perangkat desa

4.3.1. Undang-undang permendagri nomor 83 tahun 2015

Dari hasil penelitian menunjukan, bahwa undang-undang permedagri 83 tahun 2015 merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terimplementasi dengan baik.

Karena undang-undang permendagri nomor 83 tahun 2015 merupakan peraturan yang harus dipenuhi oleh setiap perangkat desa dalam lingkungan kantor desa. Permedagri nomor 83 tahun 2015 juga salah satu pendorong bagi perangkat desa agar lebih menaati peraturan yang sudah ada.

Oleh karena itu, agar peraturan permendagri nomor 83 tahun 2015 dapat terimplementasi dengan baik atau sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka pemerintah harus lebih memperhatikan bangaimana keadaan perangkat desa yang ada di setiap desa apakah sudah sesuai dengan peraturan permendagri nomor 83 tahun 2015.

Dari hasil wawancara dengan salah satu perangkat desa garapia atas nama wilkos dialao yang sudah tergantikan, beliau mengatakan bahwa: awalnya saya menjabat sebagai kepala dusun di salah satu dusun yang ada di desa garapia, saya selama menjadi kepala dusun sudah 5 tahun, kemudian adanya pergantian kepala desa saya merasa kecewa karena di keluarkan dari kepala dusun alasan karena saya mempunyai ijazah hanya paket C saja. Sedangkan yang saya tau paket C itu juga sama derajatnya dengan SMA, tapi saya tidak mempunya kuasa atas itu.

Jika dilihat dari peraturan permendagri nomor 83 tahun 2015 sangat bertolak belakang dengan keadaan peraturan di desa garapia kecamatan monano kabupaten gorontalo utara.

Dari bunyi undang-undang kemendagri nomor 83 tahun 2015 ayahanda tidak bisa menganti perangkat desa yang tidak berdasarkan undang-undang permendagri nomor 83 tahun 2015, karena bapak wilkos dialao ini tidak melakukan atau pelanggar undang- undang permendagri nomor 83 tahun 2015 tersebut.

Dari gambaran analisis data yang penulis tuliskan, dapat di simpulkan bahwa upaya untuk mendukung implementasi permendagri nomor 67 tahun 2017 terkait pemberhentian perangkat desa, pemerintah harus lebih memperhatikan keadaan setiap desa yang perangkat desa yang sudah lama di ganti kepala desa tanpa mengikuti peraturan permendagri nomor 67 tahun 2017, yang ada di desa garapia kecamatan monano kabupaten gorontalo utara

4.3.2. KEPALA DESA

Kepala desa merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi implementasi kemendagri nomor 67 tahun 2017 terkait pemberhentian perangkat desa. Yang tidak terimplemtasi sesuai dengan apa yang diharapkan.

Karena masih banyak perangkat desa yang ada di desa garapia di gantikan. jika dilihat dari keadaan perangkat desa banyak orang baru yang dimasukan di desa garapia dan yang lama dikeluarkan karena pada dasarnya kepala desa tidak melihat undang-undang yang mengatur tentang pengangkatan dan penghentian perangkat desa.

Kepala desa langsung mengambil tindakannya sendiri tanpa mengikuti peraturan permendagri 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan penghentian perangkat desa.

Dari wawancara dengan salah satu perangkat desa yang ada di desa garapia kecamatan monano kabupaten gorontalo utara yang bernama miske lanongbuka mengehmukahkan bahwa: saya merasa kecewa digantikan oleh kepala desa tanpa melihat undang- undang permendagri nomor 67 tahun 2017 karena saya tidak merasa melakukan kesalahan atau melanggar undang- undang sesuai yang mengatur pengangkatan dan penghentian perangkat desa

Dari informasi yang penulis dapatkan, perangkat desa tersebut adalah perangkat desa yang sudah menjabat kurang lebih sepuluh tahun. Bahkan perangkat desa itu adalah salah satu pejuang yang dari awal dari dusun garapia menjadi desa garapia.

Dari hasil penelitian tersebut, peran pemerintah sangat penting untuk melihat dan mengawasi bagi perangkat desa yang sudah puluhan tahun mengabdi menjadi perangkat desa. Dengan demikian tidak akan ada lagi perangkat desa yang digantikan oleh kepala desa tanpa melihat undang –undang permendagri nomor 67 tahun 2017

BAB V

PENUTUP

5.1 kesimpulan

hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi permendagri nomor 67 tahun 2017 terkait pemberhentian perangkat desa,maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. implementasi permendagri nomor 67 tahun 2017 terkait pemberhentian perangkat desa yang ada di desa garapia,kecamatan monano, belum terlaksana sesuai dengan peraturan yang telah ada.hal ini terbukti dengan banyaknya perangkat desa diganti tampa sebab.
2. faktor –faktor penghambat implementasi permendagri nomor 67 tahun 2017 terkait pemberhentian perangkat desa, undang- undang permendagri nomor 67 tahun 2017 yang tidak terimplementasi dengan baik di desa garapia dan kepala desa juga tidak melihat undang-undang yang sudah mengatur tentang pengangkatan dan penghentian perangkat desa hanya mengambil keputusannya sendiri karena merasa orang yang berkuasa di desa tersebut.

5.2 saran

Ada beberapa saran untuk efektifnya implementasi pemerdagri nomor 67 tahun 2017 terkait pemberhentian perangkat desa:

1. kepala desa harus lebih optimis untuk mengambil keputusan dan melihat undang- undang yang sudah mengatur tentang pengangkatan dan penghentian perangkat desa agar tidak ada lagi kesalah pahaman antara perangkat desa dan kepala desa
2. perlu adanya kerja sama antara pihak pemerintah kecamatan dan pemerintah desa untuk mengadakan pemberhentian perangkat desa yang ada di desa garapia apa bila perangkat desa tersebut melanggar undang – undang yang mengatur tentang perangkat desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A.buku-buku

Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

ST.Dwi Adiyah Pratiwi, "Kepala Desa bukan Raja : Telaah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Nourouzzaman shiddiqi, Fiqh Siyasah; penggasan dan gagasan Yogjakarta; pustaka pelajar 1997.

Nomensen sinamo, hukum administrasi negara, Edisi Baru, (Jakarta; jalan permata aksara,2015).

Muri Yusuf, Metode penelitian kuantitatif, dan penelitian gabung (Jakarta; PT Fajar interpratama Mandiri 2017).

Rahardjo dalam Beratha 1. Nyoman Teknolongi Desa. (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1984).

Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara, (Jakarta; Raja Graafindo Persida, 2008)

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002)

B. JURNAL DAN INTERNET

Adiyah Pratiwi. ST. DWI, “ Kepala Desa Bukan Raja; Telaah Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa”, Artikel <https://ombudsman.go.id/>,(diakses pada; 16 juli 2020)

Ateng syafirudin “ Menuju penyelenggara pemerintahan negara yang bersih dan

bertanggung jawab”. Jurnal pro justisia edisi IV, (Bandung Univesitas parahyangan.2000)

<https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi->

spenelitian.html. Diakses senin 9 Agustus 2021, Pukul 18;09 Wita.

Repository.usm.ac.id diakses 22 april 2021

Bumiratu-pringsewu.dessa.id. diakses pada 08 september 2021

Repository.radenitan.ac.id di akses 22 april 2021

Simpeldesa.com

Bandungkab.go.id

<https://media.neliti.com>

<https://peraturan.bpk.go.id>

<https://www.jas.uio.no>

<https://eprints.umpo.ac.id>



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3824/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Desa Garapia

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D

NIDN : 0911108104

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Melvin J. Duniati

NIM : H1118159

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : DESA GARAPIA KECAMATAN MONANO KAB. GORONTALO UTARA

Judul Penelitian : IMPLEMENTASI KEMENDAGRI NOMOR 67 TAHUN 2017 TERKAIT PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA (STUDI KASUS DI DESA GARAPIA KECAMATAN MONANO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 19 Januari 2022

Ketua,

Zulham, Ph.D

NIDN 0911108104



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
KECAMATAN MONANO
DESA GARAPIA

SURAT KETERANGAN BALASAN IZIN PENELITIAN
NOMOR : 140 / DS-Grp / 10 / IV / 2022

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

Nama : NIKLAS H. ALOW, S.Pd
Jabatan : Kepala Desa Garapia
Alamat : Desa Garapia, Kecamatan Monano Kab. Gorontalo Utara

Menerangkan Kepada ,

Nama : MELVIN J. DUNIATI
Nim : H1118159
Fakultas : Fakultas Ilmu Hukum
Lokasi penelitian : Kantor Desa Garapia
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI KEMENDAGRI NOMOR 67 TAHUN 2017 TERKAIT
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bahwa Yang Bersangkutan Di atas telah melakukan penelitian di kantor desa garapia kecamatan monano, untuk pengambilan data dalam rangka penyusunan proposal dan skripsi.

Demikiansurat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan dimana seperlunya.

Garapia, 08 April 2022

Kepala Desa Garapia

NIKLAS H. ALOW S.Pd



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 041/FH-UIG/S-BP/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusbulyadi, S.H., M.H.
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Melvin J. Duniati
NIM : H.11.18.159
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Terkait Pemberhentian Perangkat Desa

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 28%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.


Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,


DR. RUSMULYADI, S.H., M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 30 Mei 2022

Tim Verifikasi,


SAHARUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0927028801



SHOT ON REDMI 7
Kemiripan : AI DUAL CAMERA
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

**SKRIPSI_MELVIN J. DUNIATI_H118159_I
IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO 67 T
AHUN 2017 TERKAIT PEMBERHENTIAN
PE**

WORD COUNT

7742 Words

CHARACTER COUNT

49100 Characters

PAGE COUNT

54 Pages

FILE SIZE

92.0KB

SUBMISSION DATE

Apr 8, 2022 5:15 PM GMT+8

REPORT DATE

Apr 8, 2022 5:17 PM GMT+8**● 28% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 28% Internet database
- Crossref database
- 4% Submitted Works database
- 6% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

● 28% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 28% Internet database
- Crossref database
- 4% Submitted Works database
- 6% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

Rank	Source	Percentage
1	id.123dok.com	6%
	Internet	
2	binapemdes.kemendagri.go.id	3%
	Internet	
3	docplayer.info	2%
	Internet	
4	fikom-unisan.ac.id	2%
	Internet	
5	pdpkedurang.blogspot.com	2%
	Internet	
6	sinta.unud.ac.id	2%
	Internet	
7	repository.ung.ac.id	1%
	Internet	
8	jogloabang.com	1%
	Internet	

9	repository.uinjambi.ac.id	1%
	Internet	
10	repository.uin-suska.ac.id	<1%
	Internet	
11	media.neliti.com	<1%
	Internet	
12	dspace.uii.ac.id	<1%
	Internet	
13	edoc.pub	<1%
	Internet	
14	repository.unhas.ac.id	<1%
	Internet	
15	eprints.unsri.ac.id	<1%
	Internet	
16	indowordnews.com	<1%
	Internet	
17	eprints.upnjatim.ac.id	<1%
	Internet	
18	repository.iain-bone.ac.id	<1%
	Internet	
19	text-id.123dok.com	<1%
	Internet	
20	repository.iainbengkulu.ac.id	<1%
	Internet	

21	widhawirasmi.blogspot.com	<1%
	Internet	
22	core.ac.uk	<1%
	Internet	
23	e-journal.unizar.ac.id	<1%
	Internet	
24	scribd.com	<1%
	Internet	
25	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-17	<1%
	Submitted works	
26	repository.usu.ac.id	<1%
	Internet	

RIWAYAT HIDUP

Nama : Melvin J. Duniati

NIM : H.11.18.159

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat dan Tanggal Lahir : tudi, 27-05-1996

Nama Orang Tua :

- Ayah : Joni Duniati

- Ibu : Miske Lanongbuka

Saudara :

- Jolandung DJ Duniati

- Olsen DJ Duniati

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2003-2009	SDN	SDN 2 Tudi	Berijazah
2	2009-2012	SMP	SMP N 4 Anggrek	Berijazah
3	2012-2016	SMA	SMA N 2 Kwandang	Berijazah
4	2018-2022	Fak.Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Beriizasah